



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 9%

Date: Tuesday, April 14, 2020

Statistics: 12 words Plagiarized / 135 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

ABSTRAK Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Th 2012 menyatakan bahwa penitipan ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menimbulkan akibat alat bukti hak atas tanah (sertifikat hak) dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertifikat hak) sebagaimana akibat hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri, hal itu bertentangan dengan asas contrarius actus, yakni Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang membatalkan sertifikat hak. Pejabat yang mempunyai wewenang membatalkan sertifikat hak yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri yaitu hak atas tanah dinyatakan menjadi hapus, dan tanahnya dikembalikan menjadi tanah negar, dimana merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dalih yaitu untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri d

INTERNET SOURCES:

2% - <https://issuu.com/tribunjogja/docs/tribunjogja-04-02-2017>

5% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35339/Chapter%20III-V.pdf;sequence=2>

4% - <https://kisobandi.blogspot.com/2014/05/keberatan-terhadap-bentuk-danatau.html>